

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat di tunjukan secara langsung. Pada saat ini hampir semua negara sudah mengakui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Pada kenyataannya Prastowo selaku Direktur Eksekutif *Center for Indonesian Taxation Analysis* (CITA) 2017 mengungkapkan bahwa Republik Indonesia sudah 9 tahun penerimaan pajaknya tidak pernah mencapai target yang disebabkan oleh dua hal yaitu, akibat harga komoditas dan akibat terlalu tingginya penentuan target penerimaan pajak sehingga pencapaian penerimaan sulit tercapai (Jannata, dkk., 2019).

Dalam era globalisasi saat ini, Indonesia menghadsapi tuntutan perkembangan di bergabai bidang untuk menjaga stabilitas Negara. Hal itu diwujudkan dalam suatu rancangan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pendapatan negara dikelompokkan menjadi dua, yakni penerimaan negara dan hibah. Penerimaan negara dibagi menjadi dua yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Pajak memang menjadi salah satu sumber terbesar penerimaan negara yang masih terus

dioptimalkan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional. (Rahmawati, dkk., 2014).

Dari berita yang diterbitkan Tribun Jateng (www.jateng.tribunnews.com) pada tanggal 28 Februari 2019 penerimaan pajak KPP Pratama Jepara 2018 hanya mencapai Rp. 645,2 miliar dari target yang diharapkan yaitu sebesar Rp. 730 miliar itu berarti penerimaan pajak KPP Pratama Jepara mengalami penurunan sekitar Rp. 84,8 miliar. Penurunan ini terjadi akibat adanya restitusi pajak yang membuat penerimaan pajak KPP Pratama Jepara turun, maka dari sini saya ingin meneliti faktor-faktor apa sajakah yang mampu mempengaruhi penerimaan pajak di KPP Pratama Jepara dari sektor wajib pajak badan. Faktor yang berpengaruh antara lain: kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan efektivitas penerapan sistem elektronik.

Faktor yang pertama adalah kewajiban kepemilikan NPWP yang perlu ditingkatkan oleh petugas pajak KPP Pratama Jepara agar bisa meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari sektor wajib pajak badan. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan yang digunakan untuk sarana administrasi perpajakan atas identitas wajib pajak (Jannata, dkk., 2019). Penelitian yang dilakukan Jannata dkk (2019) dan Sutrisno dkk (2016) menyatakan kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, sedangkan penelitian yang dilakukan Ferdianta dan Marlinah (2017) menyatakan kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Faktor yang kedua pemeriksaan pajak yang juga perlu ditingkatkan oleh petugas pajak KPP Pratama Jepara untuk mengurangi kecurangan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pengertian pemeriksaan pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-undang No. 6 tahun 1983 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian yang dilakukan Jannata dkk (2019), Kastolani dan Ardiyanto (2017), dan Sutrisno dkk (2016) menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, sedangkan penelitian yang dilakukan Ferdianta dan Marlinah (2017) dan Rahmawati (2014) menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Faktor yang ketiga petugas pajak KPP Pratama Jepara juga harus meningkatkan penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung/penunggak pajak melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihan pajak. Penelitian yang dilakukan Sutrisno dkk (2016) menyatakan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, sedangkan penelitian yang dilakukan Ferdianta dan Marlinah (2017) menyatakan penagihan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan pajak. Faktor yang keempat yaitu efektivitas penerapan sistem elektronik yang perlu ditingkatkan lagi efektivitasannya agar bisa meningkatkan penerimaan pajak

KPP Pratama Jepara. Sistem elektronik pajak (sekarang disebut sistem *online* pajak) dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak yang berguna untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Rahmawati, dkk., 2014). Penelitian yang dilakukan Jawa dkk (2017) menyatakan efektivitas penerapan sistem elektronik berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, sedangkan penelitian yang dilakukan Pudjiani dan Effendi (2013) menyatakan efektivitas penerapan sistem elektronik berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Jannata, dkk (2019). Dimana terdapat beberapa perbedaan penelitian yaitu (1) penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu penagihan pajak dan efektivitas penerapan sistem elektronik. Alasan menambahkan variabel penagihan pajak adalah karena penagihan pajak dibutuhkan saat ada wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya, maka KPP Pratama Jepara akan memberikan teguran atau yang paling berat penyitaan kepada wajib pajak yang menunggak pajak. Jadi, penagihan pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Selanjutnya, alasan menambahkan variabel efektivitas penerapan sistem elektronik adalah karena sistem elektronik (*E-System*) dibuat tujuannya untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin efektif penerapan sistem elektroniknya maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. (2) Penelitian pertama yang dilakukan jannata, dkk (2019) bertempat

di KPP Pratama Soreang. Pada penelitian ini objek penelitiannya bertempat di KPP Pratama Jepara.

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara)”**

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, beberapa kriteria yang ditetapkan untuk pembahasan masalah meliputi:

1. Variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan badan.
2. Variabel independen yaitu kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan efektivitas penerapan sistem elektronik.
3. Objek penelitian ini difokuskan pada pegawai KPP Pratama Jepara.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan penelitian antara lain:

1. Apakah kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Jepara ?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Jepara ?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Jepara ?

4. Apakah efektivitas penerapan sistem elektronik berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Jepara ?

1.4 Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak penghasilan pajak badan di KPP Pratama Jepara.
2. Mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pajak badan di KPP Pratama Jepara.
3. Mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pajak badan di KPP Pratama Jepara.
4. Mengetahui pengaruh efektivitas penerapan sistem elektronik terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Jepara.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktik sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran dan pengetahuan khususnya di bidang akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan. Memberikan informasi dan gambaran tentang pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan efektivitas penerapan sistem elektronik terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

2. Kegunaan Praktik

a. Bagi KPP Pratama Jepara

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan efektivitas penerapan sistem elektronik terhadap ukuran penerimaan pajak penghasilan badan yang telah dilakukan.

b. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Wajib Pajak Badan

Penelitian diharapkan bisa mendorong wajib pajak khususnya di sektor badan untuk selalu membayar pajak dan taat peraturan perpajakannya.

d. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan bisa membantu DJP dalam mengawasi penerimaan pajak KPP Pratama Jepara.